

**PENGELOLAAN DANA *TABARRU'* DAN KESESUAIANNYA
DENGAN FATWA DSN-MUI NO.53/DSN-MUI/III/2006 TENTANG
AKAD *TABARRU'* PADA ASURANSI DAN REASURANSI SYARIAH
(STUDI KASUS PT. ASURANSI TAKAFUL KELUARGA)**

Skripsi ini Diajukan
Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Dalam Bidang Hukum Ekonomi Syariah



Oleh:

Rizma

NIM: 20111036

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT ILMU AL-QUR'AN (IIQ)
JAKARTA
1446 H/2024 M**

**PENGELOLAAN DANA *TABARRU'* DAN KESESUAIANNYA
DENGAN FATWA DSN-MUI NO.53/DSN-MUI/III/2006 TENTANG
AKAD *TABARRU'* PADA ASURANSI DAN REASURANSI SYARIAH
(STUDI KASUS PT. ASURANSI TAKAFUL KELUARGA)**

Skripsi ini Diajukan
Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Dalam Bidang Hukum Ekonomi Syariah



Oleh:

Rizma

NIM: 20111036

Pembimbing:


Indra Marzuki Lc., MA.

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT ILMU AL-QUR'AN (IIQ)
JAKARTA
1446 H/2024 M**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul “*Pengelolaan Dana Tabarru’ Dan Kesesuaiannya Dengan Fatwa DSN-MUI No.53/DSN-MUI/III/2006 Tentang Akad Tabarru’ Pada Asuransi Dan Reasuransi Syariah (Studi Kasus PT Asuransi Takaful Keluarga)*”, yang disusun oleh Rizma Nomor Induk Mahasiswa: 20111036 telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan ke sidang munaqasyah.






Tangerang Selatan, 17 Juli 2024



Indra Marzuki, LC, M.A

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “*Pengelolaan Dana Tabarru’ Dan Kesesuaiannya Dengan Fatwa DSN-MUI No.53/DSN-MUI/III/2006 Tentang Akad Tabarru’ Pada Asuransi Dan Reasuransi Syariah (Studi Kasus PT Asuransi Takaful Keluarga)*” yang disusun oleh Rizma Nomor Induk Mahasiswa: 20111036 telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan ke sidang munaqasyah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Ilmu Al-Qur’an (IIQ) Jakarta pada tanggal 23 Juli 2024 Skripsi diterima sebagai syarat memperoleh gelar **Sarjana Hukum (SH)**.

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Dr. Syarif Hidayatullah, S. S.I., MA.	Ketua Sidang	
2.	Rahmatul Fadhil, MA.	Sekretaris Sidang	
3.	Dr. Syarif Hidayatullah, S. S.I., MA.	Penguji 1	
4.	Khoirunnisa, MA	Penguji 2	
5.	Indra Marzuki Lc., MA.	Dosen Pembimbing	

Tangerang Selatan, 23 Juli 2024
Mengetahui

Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IIQ Jakarta




Dr. Syarif Hidayatullah, S. S.I., MA.

PERNYATAAN PENULIS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Rizma

NIM : 20111036

Tempat/Tgl Lahir : Bangkuang, 21 Juli 2002

Menyatakan bahwa skripsi dengan judul "*Pengelolaan Dana Tabarru' Dan Kesesuaiannya Dengan Fatwa DSN-MUI No.53/DSN-MUI/III/2006 Tentang Akad Tabarru' Pada Asuransi Dan Reasuransi Syariah (Studi Kasus PT Asuransi Takaful Keluarga)*" adalah benar-benar karya saya kecuali kutipan-kutipan yang telah disebutkan. Kesalahan dan kekurangan di dalam karya ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Tangerang Selatan, 17 Juli 2024



**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK
KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai civitas akademik Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rizma
NIM : 20111036
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta Hak Bebas Royalti Non Eksklusif (*Non-exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

” PENGELOLAAN DANA TABARRU’ DAN KESESUAIANNYA DENGAN FATWA DSN-MUI NO.53/DSN-MUI/III/2006 TENTANG AKAD TABARRU’ PADA ASURANSI DAN REASURANSI SYARIAH (STUDI KASUS PT ASURANSI TAKAFUL KELUARGA)”.

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti ini Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan Skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Tangerang Selatan

Pada Tanggal : 24 Juli 2024

Yang menyatakan



Rizma
Rizma

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan taufik dan hidayah-Nya, sehingga penulis diberi kesempatan untuk dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pengelolaan Dana *Tabarru’* Dan Kesesuaiannya Dengan Fatwa DSN-MUI No.53/DSN-MUI/III/2006 Tentang Akad *Tabarru’* Pada Asuransi Dan Reasuransi Syariah (Studi Kasus PT Asuransi Takaful Keluarga)”. Şalawat serta salam kita haturkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladan dan pemberi syafaat bagi umat manusia diakhir nanti. Semoga kita termasuk golongan orang-orang yang beriman. Aamiin

Tujuan penulis dalam penulisan skripsi ini adalah untuk menyelesaikan studi Strata Satu (S1) dan memenuhi syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum di Institut Ilmu Al-Qur’an (IIQ) Jakarta. Dengan segala daya dan upaya dalam penyusunan skripsi ini tak terlepas dari dukungan, bantuan, bimbingan, maupun pengarahan dan hasil diskusi dengan berbagai pihak.

Maka dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada:

1. Rektor Institut Ilmu Al-Qur’an (IIQ) Jakarta, Ibu Dr. Hj. Nadjematul Faizah SH, M.Hum.
2. Wakil Rektor I Institut Ilmu Al-Qur’an (IIQ) Jakarta, Ibu Dr. Hj. Romlah Widayati, M.Ag.
3. Wakil Rektor II Institut Ilmu Al-Qur’an (IIQ) Jakarta, Bapak Dr. H. M. Dawud Arif Khan, S.E., M.Si., Ak., Cp A.
4. Wakil Rektor III Institut Ilmu Al-Qur’an (IIQ) Jakarta, Ibu Hj. Muthmainah, M.A.

5. Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam (FSEI) Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, Bapak Dr. Syarif Hidayatullah, S. S.I., MA.
6. Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (HES) Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, Bapak Rahmatul Fadhil, M.A.
7. Dosen Pembimbing yang saya hormati Bapak Indra Marzuki, Lc., MA. yang selalu membimbing dan memberikan arahan serta telah meluangkan waktu untuk menuangkan ilmunya yang sangat berarti dan berharga kepada saya. Semoga beliau beserta keluarga selalu diberikan kesehatan dan kebahagiaan dunia dan akhirat.
8. Segenap Dosen Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta yang telah memberikan masukan dan ilmunya kepada peneliti.
9. Seluruh Lembaga Tahfidz dan Qiraat Al-Qur'an (LTQQ) Jakarta dan Instruktur Tahfidz dari semester 1 hingga semester 8 yang telah membimbing, selalu sabar menuntun, dan memberikan arahan dalam hal menghafal Al-Qur'an. Semoga beliau semua mendapatkan derajat yang paling mulia dan paling tinggi di sisi Allah SWT.
10. Terima kasih kepada kedua orang tua tercinta, Abah dan Mama yang telah membesarkan penulis dengan penuh kasih sayang, serta senantiasa memberikan doa, dukungan, motivasi dan bantuan sehingga penulis selalu semangat untuk terus belajar dan dapat menyelesaikan pendidikan dengan baik.
11. Terima kasih kepada kaka tercinta, saudara, dan kerabat yang telah memberikan semangat, dorongan, serta arahan agar lebih baik kedepannya sehingga bisa melangkah dengan penuh pertimbangan dan mampu merealisasikan setiap ilmu dari berbagai aspek di kehidupan penulis.

12. Kepada teman-teman seperjuangan Ani Andini, Sazia Nurul Izzah, Ardhia Amalia Rizky, Gita Rizky Agustin, Anisa Putri Wijayanti, Fina Melati Kusuma, Mia Indriyani, Hurul Ain dan Dewi Sofia yang selalu memberikan dukungan, motivasi dan do'a untuk menyelesaikan skripsi dan tugas akhir lainnya.
13. Terima kasih kepada sahabat Aulia Rahmah, Karamah Tusadiah, Amara Rizki Fadillah, Milawas Syauqiyah dan Rindi yang telah mensupport dan mendoakan. Semoga kita semua diberi keberkahan dan diberi kelancaran dalam setiap urusannya.
14. Kepada Muhammad Najib terima kasih telah membantu, menemani serta selalu memberikan dukungan dan do'a nya.
15. Terima kasih kepada Bapak Satibi Darwis selaku sekretaris DPS PT Asuransi Takaful Keluarga sebagai narasumber yang telah berkenan meluangkan waktunya untuk dapat penulis wawancara demi memperoleh sumber informasi untuk penelitian ini.

Akhirnya dengan segala kekurangan yang terdapat pada skripsi ini, penulis berharap dapat memberikan kontribusi serta khazanah ilmu pengetahuan bagi semua masyarakat. Penulis juga menyadari kesalahan dalam semua tindakan ataupun perkataan, maka dari itu penulis memohon maaf yang sebesar-besarnya atas semua tindakan baik berupa perkataan yang disengaja maupun tidak disengaja. Semoga Allah senantiasa memberikan limpahan-Nya kepada kita.

Tangerang Selatan, 17 Juli 2024



Rizma

MOTTO

“Ilmu itu bukan yang dihafal, tetapi yang memberi manfaat”

Imam Syafi’i

Pedoman Transliterasi

Transliterasi adalah penyalinan dengan penggantian huruf dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Dalam penulisan skripsi di IIQ, transliterasi Arab-Latin mengacu kepada SKB Menteri Agama RI, Menteri Pendidikan dan Menteri Kebudayaan RI No. 158/1987 dan NO. 0543b/U/1987 tertanggal 22 Januari 1988, pedoman tersebut adalah sebagai berikut:

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	b	Be
ت	Ta	t	Te
ث	Ša	š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	Je
ح	Ḥa	ḥ	Ḥa (dengan titik di bawah)
خ	Kha	kh	Ka dan Ha
د	Dal	d	De
ذ	Žal	ž	Zet (dengan titik di atas)

ر	Ra	r	Er
ز	Zai	z	Zet
س	Sin	s	Es
ش	Syin	sy	Es dan Ye
ص	Ṣad	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	Ge
ف	Fa	f	Ef
ق	Qaf	q	Ki
ك	Kaf	k	Ka
ل	Lam	l	El

م	Mim	m	Em
ن	Nun	n	En
و	Wau	w	We
هـ	Ha	h	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	y	Ya

2. Konsonan Rangkap karena **tasydīd ditulis rangkap**:

مُتَعَدِّدَةٌ	ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عِدَّةٌ	ditulis	<i>'Iddah</i>

3. **Ta' marbutah** di akhir kata

a. Bila dimatikan, ditulis *h*:

حِكْمَةٌ	ditulis	<i>ḥikmah</i>
جِزْيَةٌ	ditulis	<i>Jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan terhadap katakata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya)

- b. Bila *Ta' Marbutah* diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka di tulis dengan h:

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	ditulis	<i>karāmah alauliyā'</i>
--------------------------	---------	--------------------------

- c. Bila *Ta' Marbutah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dhammah ditulis t:

زكاة الفطر	ditulis	<i>zakāt al-ḥiṭr</i>
------------	---------	----------------------

4. Vocal Pendek

َ	<i>Fathah</i>	ditulis	A
ِ	<i>Kasrah</i>	ditulis	I
ُ	<i>Dhammah</i>	ditulis	U

5. Vocal Panjang

1.	<i>Fathah + alif</i>	ditulis	Ā
	جاهلية	ditulis	<i>jāhiliyyah</i>
2.	<i>Fathah + ya'mati</i>	ditulis	Ā
	تنسى	ditulis	<i>Tansā</i>
3.	<i>Kasrah + ya'mati</i>	ditulis	Ī
	كريم	ditulis	<i>Karīm</i>
4.	<i>dammah + wawu mati</i>	ditulis	Ū
	فروض	ditulis	<i>Furūd</i>

6. Vocal Rangkap

1.	Fathah + <i>ya'</i> mati	ditulis	Ai
	بينكم	ditulis	<i>Bainakum</i>
2.	Fathah + <i>wawu</i> mati	ditulis	Au
	قول	ditulis	<i>Qaul</i>

7. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof

أنتم	ditulis	<i>A'antum</i>
اعدت	ditulis	<i>U'iddat</i>
لئن شكرتم	ditulis	<i>La'in Syakartum</i>

8. Kata sandling Alif + Lām

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القران	ditulis	<i>al-Qur'an</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

b. bila diikuti huruf *Syamsiyyah*

السماء	ditulis	<i>al-samā'</i>
الشمس	ditulis	<i>al-syams</i>

9. penulisan kata-kata dalam rangkaian ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

ذوي الفروض	ditulis	<i>zawi al-furūd</i>
أهل السنة	ditulis	<i>Ahl Al-Sunnah</i>

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
PERNYATAAN PENULIS	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI	iv
KATA PENGANTAR.....	v
MOTTO	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR GAMBAR.....	xviii
ABSTRAK	xix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah.....	7
C. Pembatasan Masalah.....	8
D. Rumusan Masalah.....	8
E. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
1. Tujuan penelitian	8
2. Manfaat Penelitian	9
a. Teoritis	9
b. Praktis	9
F. Tinjauan Pustaka.....	9
G. Metode Penelitian	13
H. Sistematika Penulisan	15
BAB II LANDASAN TEORI.....	17
A. Asuransi Syariah	17
1. Pengertian Asuransi Syariah	17
2. Perkembangan Asuransi Syariah Di Indonesia.....	19

3. Landasan Hukum Asuransi Syariah.....	21
4. Prinsip-Prinsip Asuransi Syariah	26
5. Jenis-Jenis Asuransi Syariah.....	44
6. Perbedaan Asuransi Syariah dan Konvensional.....	47
7. Akad-Akad Dalam Asuransi Syariah.....	49
8. Skema Penerapan Akad <i>Tabarru'</i> Pada Asuransi Syariah.....	54
B. Akad <i>Tabarru'</i>	56
1. Pengertian Akad <i>Tabarru'</i>	57
2. Dasar Hukum Akad <i>Tabarru'</i>	57
3. Manfaat Dana <i>Tabarru'</i>	58
4. Jenis Dana <i>Tabarru'</i>	59
5. Sistem Penerapan Dana <i>Tabarru'</i>	62
C. Ketentuan Fatwa DSN-MUI Terkait Dengan Asuransi Dan Reasuransi Syariah.....	66
1. Ketentuan Fatwa DSN-MUI No.21/DSN-MUI/X/2001 Tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah	66
2. Ketentuan Fatwa DSN-MUI No.53/DSN-MUI/III/2006 Tentang Akad <i>Tabarru'</i> Pada Asuransi Dan Reasuransi Syariah.....	67
3. Ketentuan Fatwa DSN-MUI No.52/DSN-MUI/III/2006 Tentang Akad <i>Wakalah Bil Ujrah</i>	68
4. Ketentuan Fatwa DSN-MUI No.115/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad <i>Mudharabah</i>	70
5. Ketentuan Fatwa DSN-MUI No.51/DSN-MUI/III/2006 Tentang Akad <i>Mudharabah Musytarakah</i>	72

BAB III GAMBARAN UMUM PT ASURANSI TAKAFUL

KELUARGA	75
A. Profil PT. Asuransi Takaful Keluarga	75
B. Visi dan Misi Perusahaan.....	78

C. Struktur Perusahaan PT Asuransi Takaful Keluarga	78
D. Produk-Produk PT. Asuransi Takaful Keluarga	79
E. Mekanisme Prosedur Klaim Pada Produk Asuransi Di PT. Asuransi Takaful Keluarga	93
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	95
A. Analisis Praktik Pengelolaan Dana <i>Tabarru'</i> pada PT. Asuransi Takaful Keluarga	95
B. Analisis Praktik Pengelolaan Dana <i>Tabarru'</i> pada PT. Asuransi Takaful Keluarga dan kesesuaiannya dengan Fatwa DSN-MUI No.53/DSN-MUI/III/2006 tentang akad <i>Tabarru'</i> pada Asuransi dan Reasuransi Syariah.....	102
BAB V PENUTUP.....	109
A. Kesimpulan.....	109
B. Saran	110
DAFTAR PUSTAKA.....	111
LAMPIRAN-LAMPIRAN	121
TRANSKIP WAWANCARA.....	108
RIWAYAT HIDUP.....	136

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Skema Akad <i>Tabarru'</i>	50
Gambar 4.1 Laporan Keuangan	102

ABSTRAK

Rizma (20111036) skripsi dengan judul “Pengelolaan Dana *Tabarru’* Dan Kesesuaiannya Dengan Fatwa DSN-MUI No.53/DSN-MUI/III/2006 Tentang Akad *Tabarru’* Pada Asuransi Dan Reasuransi Syariah (Studi Kasus PT. Asuransi Takaful Keluarga). Program studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Institut Ilmu Al-Qur’an (IIQ) Jakarta, 1445 H/ 2024 M.

Latar belakang permasalahan pada penelitian ini adalah terdapat pro dan kontra yang terjadi pada pengelolaan dana *tabarru’* pada asuransi syariah. Dana *tabarru’* ialah dana hibah yang dikumpulkan dari peserta, sedangkan pada praktiknya dana *tabarru’* boleh diambil kembali oleh peserta. Hal tersebut yang membuat ketidaksesuain antara praktik dengan prinsip-prinsip syariah. Adapun tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui bagaimana pengelolaan dana *tabarru’* pada PT Asuransi Takaful Keluarga dan untuk mengetahui apakah pengelolaan dana *tabarru’* pada PT Asuransi Takaful Keluarga sudah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No.53/DSN-MUI/III/2006 tentang akad *tabarru’* pada asuransi dan reasuransi syariah.

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini ialah pada penelitian terdahulu mengkaji pengelolaan dana *tabarru’* secara global, sedangkan pada penelitian ini akan mengkaji secara khusus tentang pengelolaan dana *tabarru’* di perusahaan PT Asuransi Takaful Keluarga serta dengan indikator hukum dan fatwa.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif berupa studi kasus (*case study*) dengan pendekatan hukum normatif yang mengacu pada peraturan-peraturan berupa Fatwa DSN-MUI No.53/DSN-MUI/III/2006 tentang akad *tabarru’* pada asuransi dan reasuransi syariah.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa *pertama* PT Asuransi Takaful Keluarga dalam pengelolaan dana *tabarru’* telah menerapkan prinsip-prinsip syariah, transparansi dalam pengelolaan serta memenuhi kewajiban sebagai perusahaan pemegang amanah. *Kedua* PT Asuransi Takaful Keluarga dalam praktiknya telah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No.53/DSN-MUI/III/2006 tentang akad *tabarru’* pada asuransi dan reasuransi syariah. Berdasarkan penelitian ini penulis menyarankan agar PT Asuransi Takaful Keluarga lebih sering melakukan sosialisasi dan memberikan edukasi kepada masyarakat atas manfaat asuransi, terutama asuransi jiwa.

Kata Kunci: Akad *Tabarru’*, Asuransi Syariah, Fatwa DSN-MUI.

ABSTRACT

Rizma (20111036) thesis with the title "Management of *Tabarru'* Funds' and Its Conformity with DSN-MUI Fatwa No.53/DSN-MUI/III/2006 concerning *Tabarru'* Contracts on Sharia Insurance and Reinsurance (Case Study of PT. Family Takaful Insurance). Sharia Economic Law Study Program, Faculty of Sharia and Islamic Economics, Institute of Qur'an Sciences (IIQ) Jakarta, 1445 H/ 2024 M.

The background of the problem in this research is that there are pros and cons that occur in the management of *tabarru'* funds in Islamic insurance. *Tabarru'* funds are grant funds collected from participants, while in practice *tabarru'* funds can be taken back by participants. This makes a mismatch between practice and sharia principles. The purpose of this research is to find out how the management of *tabarru'* funds at PT Asuransi Takaful Keluarga and to find out whether the management of *tabarru'* funds at PT Asuransi Takaful Keluarga is in accordance with Fatwa DSN-MUI No.53/DSN-MUI/III/2006 concerning *tabarru'* contract on insurance and reinsurance syarah.

The difference between previous research and this research is that previous research examined the management of *tabarru'* funds globally, while this research will specifically examine the management of *tabarru'* funds in the company PT Asuransi Takaful Keluarga and with legal indicators and fatwa.

The research method used in this research is qualitative in the form of a case study with a normative legal approach that refers to regulations in the form of Fatwa DSN-MUI No.53/DSN-MUI/III/2006 concerning *tabarru'* contracts in sharia insurance and reinsurance.

The results of this study indicate that first PT Asuransi Takaful Keluarga in managing *tabarru'* funds has applied sharia principles, transparency in management and fulfills obligations as a trustee company. Second, PT Asuransi Takaful Keluarga in practice has been in accordance with Fatwa DSN-MUI No.53/DSN-MUI/III/2006 concerning *tabarru'* contracts in sharia insurance and reinsurance. Based on this research, the author suggests that PT Asuransi Takaful Keluarga more often conduct socialization and provide education to the public on the benefits of insurance, especially life insurance.

Keywords: *Tabarru'* Agreement, Sharia Insurance, Fatwa DSN-MUI

الملخص

أطروحة ريزما (20111036) بعنوان ”إدارة أموال التبرعات وامتثالها للفتوى DSN-MUI رقم 53 / 2006 / III / DSN-MUI بشأن التبرع بالأقراض في التأمين وإعادة التأمين الشرعي (دراسة حالة شركة PT. Asuransi Takaful Keluarga)“. برنامج دراسة القانون الاقتصادي الشرعي، كلية الشريعة والاقتصاد الإسلامي، معهد علوم القرآن بجاكرتا، جاكرتا، 1445 هـ / 2024 م.

خلفية المشكلة في هذا البحث أن هناك إيجابيات وسلبيات تحدث في إدارة أموال التبرعات في التأمين الإسلامي. فأموال التبرعات هي أموال منحة يتم تحصيلها من المشاركين، بينما في الممارسة العملية يمكن للمشاركين استرداد أموال التبرعات. وهذا يجعل هناك عدم تطابق بين الممارسة العملية والمبادئ الشرعية. والغرض من هذا البحث هو معرفة كيفية إدارة أموال التبرع في شركة أسورانسي تكافل كيلوارجا ومعرفة ما إذا كانت إدارة أموال التبرع في شركة أسورانسي تكافل كيلوارجا تتفق مع فتوى DSN-MUI رقم 53/2006/III/DSN-MUI بشأن عقد التبرع في التأمين وإعادة التأمين على التأمين وإعادة التأمين.

والفرق بين البحث السابق وهذا البحث هو أن البحث السابق درس إدارة أموال المضاربة على الصعيد العالمي، في حين أن هذا البحث سوف يدرس على وجه التحديد إدارة أموال المضاربة في شركة بي تي أسورانسي تكافل كيلوارجا مع المؤشرات والفتاوى القانونية.

طريقة البحث المستخدمة في هذا البحث هي طريقة بحث نوعية في شكل دراسة حالة ذات نهج قانوني معياري يشير إلى اللوائح التنظيمية في شكل فتوى DSN-MUI رقم 53/2006/III/DSN-MUI بشأن عقود التبرع في التأمين وإعادة التأمين الشرعي.

تشير نتائج هذه الدراسة إلى أن شركة PT Asuransi Takaful Keluarga في إدارة أموال المضاربة قد طبقت أولاً مبادئ الشريعة الإسلامية والشفافية في الإدارة والوفاء بالالتزامات كشركة أمينة. ثانيًا، طبقت شركة بي تي أسورانسي تكافل كيلوارجا في الممارسة العملية الفتوى رقم 53/2006/III/DSN-MUI المتعلقة بعقود التبرع في التأمين وإعادة التأمين الشرعي. واستنادًا إلى هذا البحث، يقترح المؤلف أن تقوم شركة PT Asuransi Takaful Keluarga في كثير من الأحيان بإجراء التنشئة الاجتماعية وتنقيف الجمهور حول فوائد التأمين، وخاصة التأمين على الحياة.

الكلمات المفتاحية: اتفاقية التبرع، التأمين الشرعي، فتوى DSN-MUI.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Reformasi yang sedang berjalan pada era sekarang memberikan dampak yang besar bagi perusahaan khususnya perusahaan asuransi sehingga persaingan didunia asuransi semakin ketat. Persaingan yang semakin ketat memaksa setiap perusahaan asuransi untuk menciptakan asuransi unggul dan kompetitif dalam bisnisnya untuk terus bersaing dengan instansi di bidang serupa.

Perusahaan asuransi yang ingin tumbuh cepat dan sukses harus mampu menawarkan produk bernilai tinggi kepada para calon nasabah baru dan nasabah lama. Hal ini menunjukkan bahwa jika perusahaan asuransi ingin mengembangkan berbagai produk dengan sukses, mereka juga dapat mengandalkan teknologi yang berakselerasi sebagai hasil dari pertumbuhan teknologi yang semakin pesat. Pertumbuhan teknologi yang semakin pesat memiliki sisi positif dan sisi negatif, sisi negatifnya adalah dinamika sosial yang membentuk jalinan budaya dan ajaran agama Indonesia semakin memudar karena pesatnya perkembangan teknologi, dan sisi positifnya dapat memudahkan perusahaan dalam mengembangkan produk yang berkualitas menjadi acuan bagi seluruh perusahaan, salah satunya adalah perusahaan asuransi yang berbasis syariah.¹

Peraturan Pemerintah No 2 Tahun 1992 tentang Lembaga Perasuransian mengatur bahwa terdapat suatu lembaga yang memutuskan untuk mengadakan suatu ikatan antara dua orang atau lebih yang hendak mengadakan kontrak dengan skema tersebut, jika

¹ Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2015), h. 79- 80

hal tersebut terjadi maka penanggung mengalami kehilangan laba yang diinginkan serta tanggung jawab hukum pada pihak ke-3, hal ini menjadi pokok utama dalam pengertian tentang sebuah lembaga asuransi yang bersifat konvensional maupun syariah.²

Manusia selalu dihadapkan pada berbagai persoalan yang berkaitan dengan berbagai potensi risiko, baik yang berwujud maupun tidak berwujud.³ Di antara berbagai risiko tersebut, masyarakat modern lebih menekankan pada risiko-risiko penting. Manusia juga berisiko mengalami berbagai kecelakaan, mulai dari kecelakaan lalu lintas, kecelakaan industri, kebakaran, perampokan, pencurian, penyakit, bahkan kematian.⁴

Risiko kerugian harus dicegah karena dapat menimbulkan anggapan bahwa barang yang rusak atau hilang harus diperertanggungjawabkan atas suatu kejadian yang tidak terduga, hal ini dapat dicegah dengan menggunakan jasa asuransi yang mempunyai tujuan penting. Tujuan penting dari asuransi adalah sebagai sarana perlindungan bagi pengusaha yang memiliki rasa takut akan terjadi hal-hal yang tidak terduga.⁵

Asuransi adalah sistem untuk meminimalkan risiko kerugian finansial dan kehilangan nyawa. Pada dasarnya perusahaan asuransi bertujuan melindungi masa depan terhadap aset, properti, individu dan kelompok dalam masyarakat, dan organisasi lainnya terhadap kemungkinan kerugian. Istilah asuransi mulai dikenal di Eropa Barat

² Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2015), h. 79- 80

³ Yadi Janwari, *Asuransi Syariah*, (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2005), cet-1, h. 4

⁴ Husain Syahatah, *Nuzhum At-Ta'min Al-Mu'ashirah Mizan Asy-Syari'ah At-Islamiyyah, Asurans Dalam Prespektif Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2006), h. 1

⁵ Thomas Suyanto, Dkk, *Kelembagaan Perbankan*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Umum, 2007), h. 88- 89.

pada Abad Pertengahan berupa asuransi kebakaran, kemudian berkembang menjadi asuransi laut pada abad ke-13 dan ke-14, dan asuransi jiwa pada abad ke-19. Esensi asuransi dikenal pada masyarakat Arab berkaitan dengan adanya peristiwa atau kesalahan yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang, sehingga kewajiban menanggung beban denda ganti rugi pada ahli waris korban ditanggung oleh *aqilah* (keluarga pelaku).⁶

Dalam perspektif ekonomi Islam, Takaful berasal dari bahasa timur tengah yang memiliki arti saling menanggung.⁷ Pada asuransi syariah ini, iuran peserta dibagi dalam 2 rekening. Rekening pertama disebut rekening dana pembayaran dan rekening kedua disebut rekening dana *tabarru'*. *Tabarru'* adalah pemberian cuma-cuma secara sukarela atau disebut juga dengan dana hibah dari seseorang kepada orang lain, yang akibatnya harta benda berpindah dari pemberi kepada orang yang diberi. Jumhur Ulama mengartikan bahwa *tabarru'* sebagai suatu perjanjian yang mengakibatkan kepemilikan suatu harta tanpa imbalan dan diberikan secara sukarela oleh seorang penanggung kepada orang lain.⁸

Makna “dana kesejahteraan” atau “*tabarru'*” dalam kontrak asuransi syariah adalah pilihan hukum yang dibolehkan syariah untuk menghindari ketidakjelasan atau gharar yang dilarang oleh Allah SWT. Dana *tabarru'* merupakan dana kebaikan dan gotong royong, bukan untuk tujuan komersil. Kontrak *tabarru'* memberikan dukungan peserta yang digunakan untuk membantu peserta lain yang terkena

⁶ Kisanda Midsen dan Ali Nur Ahmad, *Hukum Akad dan Investasi pada Asuransi dalam Perspektif Fikih Muamalah*, Jurnal: Ilmiah Ekonomi Islam, Vol. 9, No. 01, (2023)

⁷ Suhendi, Hendi, Dkk, *Asuransi Takafful dari teoritis ke Praktik*, (Bandung: Mimbar Pustaka, 2005), h. 110

⁸ Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), cet.1, h. 35

dampak bencana. Meskipun perusahaan hanya bertindak sebagai administrator. Padahal, makna dukungan tersebut berpindah dari satu tangan ke tangan yang lain, atau dalam artian kesadaran untuk berbuat baik.⁹

Konsep *tabarru'* yaitu memberikan hibah, hadiah, derma, sumbangan atau pemberian secara sukarela dan diaplikasikan dalam perusahaan asuransi dengan maslahat utama untuk menghapus segala hal yang dapat meragukan dalam kontrak takaful. Kaitannya dengan konsep takaful, *tabarru'* ini memiliki makna yaitu seorang peserta asuransi syariah setuju untuk memberikan sebagian dari uang pembayaran asuransi syariah yang disertai sebagai *tabarru'* yaitu pemberian tanpa mengharapkan imbalan, balasan ataupun ganti rugi.¹⁰

Mengutip dari skripsi Mukhammad Ryfal, bahwa dalam praktik asuransi syariah telah menerapkan sistem yang berbeda dari asuransi konvensional, namun tetap saja memunculkan kekhawatiran apakah pelaksanaan asuransi syariah ini sudah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Praktik asuransi dianggap mengambil keuntungan dari ketidakpastian sehingga masih ada kelompok yang menolak asuransi meskipun asuransi tersebut merupakan asuransi syariah.¹¹

Dalam penelitian Amalia Fadilah dan Makhrus menyatakan bahwa pengelolaan dana *tabarru'* pada Asuransi Syariah telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Hal ini menunjukkan bahwa setiap produk asuransi yang terdapat di PT. Asuransi Takaful Keluarga

⁹ Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), cet.1, h. 35

¹⁰ Nurul Ichsah Hasan, *Pengantar Asuransi Syariah*, (Jakarta: Referensi Gaung Persada Press Group, 2014), h. 91

¹¹ Mukhammad Ryfal, "*Pengelolaan Dana Tabarru' dan Mekanisme Klaim Peserta PT. Asuransi Jasindo Syariah Dalam Perspektif Fatwa DSN MUI*", (Skripsi Sarjana, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2022), h. 13

Kabupaten Purbalingga dan PT. Asuransi Takaful Keluarga Purwokerto telah menerapkan akad *tabarru'*. Pengelolaan dana secara keseluruhan terbagi menjadi tiga yaitu dana peserta, dana perusahaan, dan dana *tabarru'*. Dana *tabarru'* menjadi dana tolong menolong antar peserta asuransi syariah yang terkena musibah dengan pembayaran klaim dialokasikan langsung dari dana *tabarru'* yang dipisahkan dari dana lainnya.¹²

Selanjutnya menurut Nurjani bahwa terdapat ketidaksesuaiannya antara teori dan praktik. Meskipun teori akad *tabarru'* tidak mengatur adanya pengembalian dana, namun dalam praktiknya tertanggung asuransi syariah dapat menerima pengembalian dana *tabarru'* jika tidak ada klaim kelebihan asuransi. Sebaliknya, jika terjadi klaim, peserta juga berhak menerima dana *tabarru'* dari kumpulan yang diambil dari peserta.¹³

Penting untuk menganalisis kedua sisi perbedaan ini secara menyeluruh untuk memberikan gambaran yang komprehensif dan akurat. Dalam penelitian ini, pendapat yang paling relevan dipilih berdasarkan evaluasi kritis terhadap konsistensi antara teori syariah dan praktik pengelolaan uang *tabarru'*. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi solusi terbaik dan memberikan rekomendasi yang sesuai dengan prinsip syariah dalam praktik keuangan saat ini.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai payung dari lembaga dan organisasi keIslaman, menganggap perlu dibentuknya satu

¹² Amalia Fadilah dan Makhrus, "Pengelolaan dana *tabarru'* pada asuransi syariah dan relasinya dengan fatwa DSN", Jurnal HES, Vol.2 No.1 (April 2019)

¹³ Nurjani, "Penerapan Akad *Tabarru'* Dalam Asuransi Syariah Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi pada Asuransi Manulife Unit Syariah Lhokseumawe)", (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri (IAIN), Lhokseumawe, 2018), h. 4

lembaga khusus bernama Dewan Syariah Nasional (DSN). Dewan Syariah Nasional mempunyai fungsi mengatur tugas dalam kegiatan usaha Lembaga Keuangan Syariah sesuai dengan Syariah Islam yang disusun dan ditentukan dalam bentuk Fatwa, serta sebagai peneliti bagi produk-produk yang dikembangkan oleh Lembaga Keuangan Syariah (LKS). Lembaga Keuangan Syariah dalam menjalankan alur operasional dan konsep syariahnya, dikenal adanya sebuah lembaga pengawas yang disebut Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang bertugas untuk mengawasi lembaga tersebut.[4] Eksistensi Dewan Pengawas Syariah merupakan pelaksanaan tugas untuk mengawasi produk lembaga keuangan sesuai dengan prinsip syariah.¹⁴

PT. Asuransi Takaful Keluarga adalah pionir perusahaan asuransi jiwa syariah yang telah melayani masyarakat sejak tahun 1944, yang mana asuransi takaful berlandaskan dengan syariat Islam. Tujuan operasional asuransi syariah didasarkan pada tiga konsep yaitu tanggung jawab bersama, gotong royong saling mendukung, dan saling melindungi. Pengelolaan dana *tabarru'* harus dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang berlaku dan fatwa yang dikeluarkan..¹⁵

PT. Asuransi Takaful Keluarga ini adalah perusahaan yang sudah berdiri di Indonesia sejak tahun 1994. Sebagai perusahaan asuransi jiwa, Takaful Keluarga telah mengembangkan berbagai produk untuk memenuhi kebutuhan berasuransi syariah. Salah satu keistimewaan PT. Asuransi Takaful Keluarga ini yaitu sudah mendapatkan sertifikasi dari Det Norske Veritas (DNV) Norwegia,

¹⁴ Nadhira Wahyu Adityarani dan Lanang Sakti, *Tinjauan Hukum Penerapan Akad Ijarah dan Inovasi Dari Akad Ijarah Dalam Perkembangan Ekonomi Syariah di Indonesia*, Jurnal: Fundamental Jusice, Vol. 1, No. 2, (2020), h. 40

¹⁵ Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 21/DSNMUI/X/2001, Tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah

pada November 2009 sebagai standar Internasional mutakhir untuk sistem manajemen mutu serta meraih penghargaan dari berbagai instansi, memiliki lebih banyak produk dari perusahaan asuransi lainnya.¹⁶

Manajemen sendiri merupakan proses pengkoordinasian dan pengintegrasian seluruh sumber daya yang ada untuk mencapai berbagai tujuan tertentu suatu organisasi. Jadi dalam pengelolaan dana *tabarru'* di PT. Asuransi takaful keluarga ini harus mematuhi hukum Islam dan menghindari unsur *gharar*, *maysir* dan *riba* serta memungkinkan perusahaan mewujudkan tujuan yang direncanakan atau diinginkan dalam pengelolaan dana tersebut. karena dengan semakin baik pengelolaan dana yang ada maka semakin baik pula kualitas asuransi ini.

Saat ini masyarakat Indonesia menghadapi permasalahan asuransi dalam berbagai bentuk (asuransi jiwa, asuransi kecelakaan, asuransi kesehatan) dalam berbagai aspek kehidupannya, seperti kehidupan bisnis, kehidupan keagamaan, dan lain-lain. Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk mengangkat pembahasan terkait **“PENGELOLAAN DANA *TABARRU'* DAN KESESUAIANNYA DENGAN FATWA DSN-MUI NO.53/DSN-MUI/III/2006 TENTANG AKAD *TABARRU'* PADA ASURANSI DAN REASURANSI SYARIAH (STUDI KASUS PT. ASURANSI TAKAFUL KELUARGA).**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, maka dapat teridentifikasi beberapa masalah:

¹⁶PT. Asuransi Takaful Keluarga <https://takaful.co.id/profil-perusahaan/> di akses pada tanggal 10 Juni pukul 01.41 WIB

1. Prosedur dan mekanisme pengelolaan dana *tabarru'* pada PT. Asuransi Takaful Keluarga
2. Kesesuaian praktik *tabarru'* pada PT. Asuransi Takaful Keluarga dengan Fatwa DSN MUI No.53/DSN-MUI/III/2006 Tentang Akad *Tabarru'* Pada Asuransi dan Reasuransi Syariah
3. Kemungkinan terjadinya unsur *gharar*, *maysir*, dan *riba* dalam berasuransi
4. Manajemen risiko perusahaan apabila pengajuan klaim peserta melebihi saldo yang tersedia

C. Pembatasan Masalah

Mengingat judul penelitian diatas masih sangat luas, maka untuk mempermudah dan mengarahkan pembahasan, maka penulis membatasi masalahnya pada analisis praktik pengelolaan dana *tabarru'* yang ada pada PT. Asuransi Takaful Keluarga dan kesesuaiannya dengan fatwa DSN MUI No.53/DSN-MUI/III/2006 Tentang Akad *Tabarru'* Pada Asuransi dan Reasuransi Syariah.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, maka rumusan masalah yaitu:

1. Bagaimana praktik pengelolaan dana *tabarru'* pada PT. Asuransi Takaful Keluarga?
2. Bagaimana kesesuaian praktik dana *tabarru'* dengan Fatwa DSN MUI No.53/DSN-MUI/III/2006 Tentang Akad *Tabarru'* Pada Asuransi dan Reasuransi Syariah?

E. Tujuan dan Manfaat

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui bagaimana praktik pengelolaan dana *tabarru'* pada PT. Asuransi Takaful Keluarga
- b. Untuk mengetahui bagaimana kesesuaian praktik dana *tabarru'* dengan Fatwa DSN MUI No.53/DSN-MUI/III/2006 Tentang Akad *Tabarru'* Pada Asuransi dan Reasuransi Syariah

2. Manfaat penelitian

Dengan adanya penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman dan kontribusi serta manfaat bagi pihak-pihak yang terkait, yaitu sebagai berikut:

a. Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan untuk menambah dan memperluas wawasan terutama dalam bidang Ekonomi Syariah khususnya asuransi syariah serta menambah pengetahuan dalam praktek pertolongan jiwa dalam mempermudah kehidupan bermasyarakat.

b. Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan perbandingan untuk menambah pengetahuan sesuai dengan apa yang dibahas dalam penelitian ini.

F. Tinjauan pustaka

1. Amalia Fadilah dan Makhrus, jurnal yang membahas tentang "*Pengelolaan dana tabarru' pada asuransi syariah dan relasinya dengan fatwa DSN*". Hasil dari penelitian jurnal ini adalah pengelompokan dana pada PT Asuransi tersebut tergolongkan menjadi 3 bagian (dana perusahaan, dana peserta dan dana *tabarru'*). Dana *tabarru'* dipisahkan pencatatannya dalam pembukuan tersendiri dengan tujuan dana tersebut dapat dikelola

untuk kepentingan tolong menolong antar peserta yang membutuhkan. Untuk mencairkan dana tersebut perlu mengajukan klaim yang ditujukan kepada Dewan Pengawas Syariah. Dan penerapan dana tersebut sudah sesuai dengan ketentuan fatwa DSN MUI.¹⁷ Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah untuk mengetahui apakah pengelolaan dana *tabarru'* sudah sesuai dengan kesesuaian fatwa DSN-MUI. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya membahas tentang letak perbedaan antara asuransi syariah dan asuransi konvensional dan pengelolaan dana *tabarru'* sedangkan penulis akan mengkaji mengenai bagaimana praktik pengelolaan dana *tabarru'* di asuransi takaful, cara pengajuan klaim pada produk asuransi, dan apakah dana *tabarru'* sudah melekat disetiap produk-produk asuransi yang tersedia.

2. Agus Purnomo, jurnal yang membahas tentang “*Analisis Pembayaran Premi dalam Asuransi Syariah*”. Hasil dari penelitian ini adalah Model penghitungan tarif premi untuk produk saving dan non saving pada perusahaan asuransi syariah mengikuti ketentuan berdasarkan tabel mortalitas, interest/diskonto dan biaya, perbedaan ada pada surplus underwriting bagi pemegang polis non saving yang bersifat kumpulan. Segmentasi pasar berdasarkan produk yang ditawarkan khusus untuk perusahaan asuransi syariah, difokuskan pada individu dan kumpulan dengan minimal 30 anggota. Keterkaitan antara jenis produk yang ditawarkan untuk segmen pasar tertentu dengan besarnya, Profit perusahaan asuransi syariah, dengan mengcover asuransi

¹⁷ Amalia Fadilah dan Makhrus, “*Pengelolaan dana tabarru' pada asuransi syariah dan relasinya dengan fatwa DSN*”, Jurnal HES, Vol.2 No.1 (April 2019), h. 87

kumpulan, bagian nisbah bagi hasil lebih besar namun premi relatif lebih kecil dibandingkan dengan produk individu dengan premi yang besar. Keuntungan perusahaan didapatkan dari polis aktif individu.¹⁸ Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama menganalisis bagaimana cara pembayaran premi pada Asuransi Syariah. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang sebelumnya adalah penelitian sebelumnya hanya membahas mengenai keuntungan yang didapat pada tarif premi tersebut, sedangkan penelitian penulis tidak menganalisis tentang keuntungan yang didapat oleh perusahaan dari tarif premi, tetapi mengkaji tentang produk asuransi beserta ketentuan yang berlaku di perusahaan dalam tarif premi dan bagaimana implementasinya.

3. Prima Dwi Priyato, Lili Puspita Sari, Isti Nuzulul atiah, jurnal tentang “*Penerapan Maqashid Syariah pada Mekanisme Asuransi Syariah*”. Hasil dari penelitian jurnal ini adalah implementasi Maqashid syariah sebagai jalan titik temu antara ditetapkannya tujuan asuransi syariah.¹⁹ Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama menganalisis peranan hukum yang dapat diambil untuk mencapai tujuan asuransi syariah. Perbedaan penelitian ini dengan peneliti sebelumnya adalah peneliti sebelumnya membahas peranan Maqashid Syariah dalam asuransi syariah, sedangkan penelitian penulis adalah mengkaji bagaimana hukum yang diterapkan dalam asuransi syariah dengan

¹⁸ Agus Purnomo, “*Analisis Pembayaran Premi dalam Asuransi Syariah*”, Jurnal Ekonomi Islam, Vol.1 No.1 (Januari 2017)

¹⁹ Prima Dwi Priyato, Lili Puspita Sari, Isti Nuzulul Atiah, “*Penerapan Maqashid Syariah pada Mekanisme Asuransi Syariah*”, Journal of Islamic Economics and Finance Studies, Vol.1 No.1 (Juni 2020), h. 1

menambah hukum yang berlaku di Indonesia serta fatwa DSN-MUI tentang asuransi syariah dan dana *tabarru'*.

4. Dinna Miftakhul Jannah & Lucky Nugroho, jurnal tentang "*Strategi Meningkatkan Eksistensi Asuransi syariah di Indonesia*". Hasil dari penelitian ini adalah strategi dalam meningkatkan eksistensi perlu adanya dasar hukum yang mengikat, perlu adanya sosialisasi tentang asuransi syariah yang dilakukan oleh agen-agen asuransi syariah ke kalangan masyarakat sesuai dengan pedoman hukum yang berlaku.²⁰ Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah bagaimana caranya meningkatkan minat masyarakat sebagai pemegang polis pada asuransi syariah. Perbedaan penelitian ini dengan peneliti sebelumnya adalah peneliti sebelumnya membahas tentang bagaimana meningkatkan keadilan sehingga masyarakat memilih asuransi sebagai mitra dalam bisnis dan kebutuhannya, sedangkan penelitian penulis adalah mengkaji bagaimana mencari cara agar pemahaman masyarakat tentang asuransi lebih mudah dipahami dengan alternatif apapun dan dikaitkan dengan hukum yang mendukung.
5. Wiwik Saidatur Rolianah, jurnal tentang "*Analisis Tabarru' dan Klaim Peserta Pada Asuransi Syariah*". Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dana *tabarru'* yang merupakan salah satu akad pada asuransi syariah yang menjadi pembeda dengan asuransi konvensional, untuk dana *tabarru'* tidak ditentukan berdasarkan besarnya premi yang dibayarkan, kecuali untuk dana tabungan maka yang diperoleh sesuai dengan tabungannya dan bagi hasil

²⁰ Dinna Miftakhul Jannah & Lucky Nugroho, jurnal tentang "*Strategi Meningkatkan Eksistensi Asuransi syariah di Indonesia*", Jurnal Maneksi, Vol.8 No.1 (Juni 2019), h. 174

yang diterima oleh peserta asuransi syariah. Hal ini sesuai dengan unsur *ta'awun* yang merupakan prinsip utama di asuransi syariah.²¹ Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama menganalisis bagaimana cara pengajuan klaim peserta asuransi. Perbedaan penelitian ini dengan peneliti sebelumnya adalah peneliti sebelumnya tidak ada membahas secara spesifik tempat objek yang dianalisis sedangkan penelitian penulis akan spesifik membahas disuatu objek yang akan dilakukannya penelitian.

G. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif berupa studi kasus (*case study*). Tujuan dari studi kasus adalah melakukan penyelidikan secara mendalam mengenai subjek tertentu untuk memberikan gambaran lengkap mengenai subjek tertentu. Studi kasus atau *case study* merupakan sebuah metode penelitian yang dilakukan secara intensif, rinci dan mendalam mengenai suatu kasus, gejala sosial, atau unit sosial tertentu yang spesifik.²²

2. Pendekatan penelitian

Pendekatan penelitian yang penulis gunakan adalah hukum normatif, yakni menjadikan pengelolaan dana tabarru pada PT Asuransi Takaful Keluarga sebagai sebuah kasus hukum yang akan dianalisis menggunakan berbagai jenis aturan terkait kasus tersebut terutama aturan-aturan fikih dan Fatwa DSN-MUI.

²¹ Wiwik Saidatur Rolianah, jurnal tentang “*Analisis Tabarru’ dan Klaim Peserta Pada Asuransi Syariah diIndonesia*”, Indonesian Interdisciplinary Journal Of Sharia Economics (IJSE), Vol.2 No.2 (Januari 2020), h. 103-113

²² Dr. Sudaryono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan Mix Method*, Ed. 2, Cet. 4, (Depok: PT raja Grafindo Persada, 2021), h. 94

3. Data penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan sumber, yakni:

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber pertama.²³ Hal yang dimaksud data primer pada penelitian ini adalah data yang diperoleh dari pihak PT Asuransi Takaful Keluarga berupa data-data yang didapat saat dilakukannya wawancara. Wawancara yang dilakukan dituju pada direktur manajemen pada PT. Asuransi Takaful Keluarga dan Dewan Pengawas Syariah.

b. Data Sekunder

Data Sekunder antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, dan sebagainya²⁴. Dalam hal ini tentunya hal-hal yang membahas tentang Asuransi Syariah, dana *tabarru'*, dan fatwa DSN-MUI.

4. Teknik pengumpulan data

Salah satu tahap yang penting dalam penulisan penelitian ini adalah tahap pengumpulan data. Karena faktor terpenting dalam sebuah penelitian adalah data, tanpa adanya suatu data yang terkumpul maka tidak mungkin suatu penelitian akan berhasil. Maka dalam teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan cara:

a. Wawancara Mendalam (*In-depth Interview*)

²³ Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), h. 30

²⁴ Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004), h. 30

Wawancara Mendalam (*In-depth Interview*) merupakan proses untuk memperoleh keterangan dalam penelitian dengan metode tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden atau orang yang diwawancarai.²⁵ Metode ini akan penulis lakukan dengan tujuan untuk memperoleh data primer yang berasal dari pihak-pihak terkait (*stakeholder*) yaitu dalam hal ini PT Asuransi Takaful Keluarga.

b. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Metode yang dilakukan penulis untuk memperoleh data sekunder adalah studi kepustakaan (*library research*), yaitu membaca, mencermati, atas dokumen seperti laporan-laporan penelitian, artikel-artikel, dan buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

3. Metode Analisis Data

Data yang diperoleh, diolah, dan dianalisis dengan menggunakan analisis pendekatan kualitatif. Penggunaan metode tersebut akan menghasilkan uraian hasil penelitian yang bersifat deskriptif analitis.

H. Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh gambaran yang jelas dalam pembahasan, penelitian ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan yang meliputi latar belakang, identifikasi, pembatasan dan rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian dan teknik penelitian, sistematika penulisan.

²⁵ Sutopo, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, (Surakarta: UNS, 2006), h. 72

- BAB II** : Merupakan landasan teori yang memuat, pengertian asuransi syariah, prinsip syariah, landasan hukum, akad yang ada pada asuransi syariah, akad *tabarru'* dan fatwa DSN-MUI no.53/DSN-MUI/2006
- BAB III** : Gambaran umum tentang PT. Asuransi Takaful keluarga, profil perusahaan, visi misi perusahaan, produk-produk PT. Asuransi Takaful Keluarga, dan mekanisme prosedur klaim pada produk Asuransi di PT. Asuransi Takaful Keluarga
- BAB IV** : Memaparkan hasil analisis data penelitian tentang bagaimana pengelolaan dana *tabarru'* dan kesesuaiannya dengan fatwa DSN-MUI No.53/DSN-MUI/III/ 2006 tentang Akad *Tabarru'* Pada Asuransi Dan Reasuransi Syariah
- BAB V** : Pada bab ini berisi kesimpulan yang telah dirangkum oleh penulis berdasarkan hasil penelitian yang sudah diteliti, dan ada masukan serta saran untuk peneliti selanjutnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan mengenai pembahasan Pengelolaan Dana *Tabarru'* Dan Kesesuaiannya Dengan Fatwa DSN-MUI No.53/DSN-MUI/III/2006 Tentang Akad *Tabarru'* Pada Asuransi Dan Reasuransi Syariah (Studi Pada PT Asuransi Takaful Keluarga), penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan akad *tabarru'* di PT Asuransi Takaful Keluarga ditujukan untuk membantu antar sesama peserta asuransi, dan bukan untuk tujuan komersial dalam asuransi ini akad *tabarru'* yang digunakan adalah akad hibah. Akad *tabarru'* tidak dapat diubah menjadi akad *tijarah*. Hal ini tertuang dalam Fatwa No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah. Dana *tabarru'* diberikan secara ikhlas dan suka rela oleh peserta asuransi kepada peserta lainnya yang mengalami musibah. Dana klaim diambil dari dana *tabarru'* yang dikumpulkan dari masing-masing pemegang polis asuransi sesuai kesepakatan pada awal kontrak.
2. Penerapan akad *tabarru'* di PT Asuransi Takaful Keluarga telah sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional No.53/DSN-MUI/III/2006, karena pada pelaksanaannya didasarkan pada prinsip-prinsip syariah dan bersifat *ta'awuni* (tolong-menolong) antar sesama. Perusahaan asuransi dapat menginvestasikan dana *tabarru'* tersebut pada Daftar Efek Syariah (DES) sesuai dengan keinginan peserta yang ingin mengembangkan dana tersebut. Keuntungan yang diperoleh

akan ditambahkan ke dana *tabarru'* dan perusahaan asuransi menerima ujah (*fee*) dari jasa pengelolaan. Besarannya tergantung dengan kesepakatan awal antara peserta dan pengelola.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan mengenai pembahasan Pengelolaan Dana Tabarru' Dan Kesesuaiannya Dengan Fatwa DSN-MUI No.53/DSN-MUI/III/2006 Tentang Akad *Tabarru'* Pada Asuransi Dan Reasuransi Syariah (Studi Pada PT. Asuransi Takaful Keluarga), maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Kepada pihak-pihak terkait PT Asuransi Takaful Keluarga, disarankan agar perusahaan asuransi menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas yang ketat untuk memastikan setiap transaksi dan penggunaan dana dapat diaudit secara jelas. Manajemen risiko yang efektif, melalui diversifikasi investasi dan pemilihan instrumen yang sesuai dengan prinsip syariah, juga sangat penting untuk mengurangi potensi kerugian.
2. Pengelolaan surplus dan defisit harus dilakukan secara adil dan sesuai dengan ketentuan syariah, sementara investasi dana *tabarru'* harus dilakukan dalam instrumen yang bebas dari riba, *gharar*, dan *maysir*.
3. Penelitian ini memang belum sempurna dan perlu ditingkatkan lagi untuk keefektivitasan, tetapi bisa menjadi referensi untuk peneliti selanjutnya apabila menemukan masalah baru di masa yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ajib, Muhammad. *Asuransi Syariah*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, (2019)
- Ali, Zainuddin. *Hukum Asuransi Syariah* Jakarta: Sinar Grafika, (2008)
- Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, (2004)
- Anwar, Khoiril. *Asuransi Syariah Halal Dan Maslahat*. Solo: Tiga Serangkai, (2007)
- al-Nawawi, Abu Zakariyah Muhyiddin Ibn Sharaf. *Al-Majmu' Sharh al-Muhadhab*, Matba'ah al-Tadamun al-Akhwa, Juz 6, (676H)
- al-Zahiri, Ibnu Hazm, al-Mahalli, *Tahqiq: Ahmad Muhammad Shakir*, Cairo: Maktabah Dar al-Turats, jil. 8
- al-Zuhaili, Wahbah. *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh, Penerjemah Abdul Hayyie Al-Katani*, Jakarta: Gema Insani, (2011)
- az-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Beirut: Dar al-Fikr, (1985)
- al-Zuhaili, Wahbah. *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, Juz 4, Damaskus: Darul Fiqr, (1985)
- al-Zuhaili, Wahbah *Mausû'ah al-Fiqh al-Islâmî*, Dâr al-Fikr, (Damaskus, cet. III, 2012)
- Depdikbud. *Kamus Besar Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, (1996)
- Dewi, Gemala. *Aspek-Aspek Hukum dalam Perbankan Dan Perasuransian Syariah di Indonesia*. Jakarta: Kencana, (2007)

- Dr. Sudaryono. *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan Mix Method, Ed. 2, Cet. 4*, Depok: PT raja Grafindo Persada (2021)
- Echolas, John M. dan Hassan Syadili. *Kamus Inggris-Indonesia*. Jakarta: Gramedia, (1990)
- Hafhidhudin, Didin dan Faturrahman Djamil. *Solusi Berasuransi*, Bandung: Salamadani, (2009)
- Harun, Nasrun. *Fiqih Muamalah*. Jakarta: Media Pratama, (2000)
- Hasan, Nurul Ichsan. *Pengantar Asuransi Syariah*. Jakarta: Referensi Gaung Persada Press Group, (2014)
- Ibnu Hanbal, Ahmad. *Musnad Ahmad*, (Mu'assasah al-Risalah), Cet. Pertama, jilid 21.
- Janwari, Yadi. *Asuransi Syariah*. Bandung: Pustaka Bani Quraisy, (2005)
- Karim, Adiwarmanto A dan Oni Sahroni., *Riba, Gharar, dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syariah: Analisis Fikih & Ekonomi*, Jakarta: Rajawali Pers, (2016)
- Manan, Abdul. *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*. Jakarta: Kencana, (2012)
- Mardani. *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia*, Jakarta: Kencana, (2015)
- Munthe, Muhammad Erwin. *Riba Jahiliyyah: Perspektif Ekonomi Islam KUHPerdata, STIE Syariah Bengkalis*
- Prodjodikoro, Wirjono. *Hukum Asuransi Di Indonesia*. Jakarta: Pembimbing, (1958)

- Sula, Muhammad Syakir. *Asuransi Syariah (Life and General) Konsep Dan Sistem Operasional*. Jakarta: Gema Insani Press, (2004)
- Suhendi, Hendi, Dkk. *Asuransi Takafful Dari Teoritis Ke Praktik*, Bandung: Mimbar Pustaka, (2005)
- Sutopo. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Surakarta: UNS, (2006)
- Suyanto, Thomas, dkk. *Kelembagaan Perbankan*, Jakarta: Gramedia Pustaka Umum, (2007)
- Syahatah, Husain Nuzhum At-Ta'min Al-Mu'ashirah Mizan Asy-Syari'ah At-Islamiyyah. *Asuransi Dalam Prespektif Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika Offset, (2006)
- Tabbara, Afif Abd Fattah. *al-Khathayah fi Nasr al-Islam, terj. Bahrin Abu Bakar: Dosa dalam Pandangan Islam*, Cet I, Jakarta: Paramadina, (1996)
- Wirduyaningsih, dkk. *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*. Jakarta: kencana, (2005)

Jurnal

- Abdullah, Junaidi. "Akad-Akad Di Dalam Asuransi Syariah", Tawazun: Journal of Sharia Economic Law, Volume 1, Nomor 1, (2018)
- Adityarani, Nadhira Wahyu dan Lanang Sakti. *Tinjauan Hukum Penerapan Akad Ijarah dan Inovasi Dari Akad Ijarah Dalam Perkembangan Ekonomi Syariah di Indonesia*, Jurnal: Fundamental Jusice, Vol. 1, No. 2, (2020)

- Amalia, Fadilah & Makhrus. *Pengelolaan Dana Tabarru' Pada Asuransi Syariah Dan Relasinya Dengan Fatwa DSN*, Jurnal HES, Vol.2 No.1, (2019)
- Bakri, Wahyudi. *Prinsip-Prinsip Dasar Asuransi Syariah*, Ijtihad: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam, vol. 9, no.2, (2015)
- Faozi, M. Mabruki. *Manajemen Dana Tabarru' Pada Asuransi Takaful Cabang Cirebon*, Jurnal: Al-Mustashfa Vol. 4, No. 2, (2016)
- Fauzi, Ahmad Sofwan. "Transaksi Jual Beli Terlarang: Ghisy atau Tadlis Kualitas", *Journal of Islamic Law*, 1 (2), (2017)
- Fitriani, Desita dan Fauzatul Laily Nisa. "Analisis Praktek Larangan Maysir, Gharar, dan Riba Dalam Asuransi Syariah di Indonesia", *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik*. Vol 1, No. 3, (2024)
- Hasanah, Noer dan Anna Zakiyah Hastriana. "Akad-Akad Dalam Asuransi Syariah", *Sahaja: Journal Shariah and Humanities*, Vol, 3 No, 1, (2024)
- Hidayat, Rian Rahmat Irham Zaki. *Kesesuaian Operasional Produk Asuransi Syariah Dengan Fatwa DSN MUI No:21/Dsn-Mui/X/2001 (Studi Kasus Ajb Bumiputera 1912 Cabang Surabaya)*, Jurnal: *Ekonomi Syariah*, Vol. 2, no. 1, (2015)
- Itona, Tuah. *Praktik Gharar Dan Maisir Era Modern*, *Muamalat: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 14, No. 2, (2022)
- Jannah, Dinna Miftakhul dan Lucky Nugroho, "Strategi Meningkatkan Eksistensi Asuransi Syariah di Indonesia", *Jurnal: Maneksi*. Vol. 8, No. 1, (2019)
- Lubis, M. Syukran Yamin."Akad tabarru' Dalam Asuransi Syariah Di Indonesia", *Legalitas: Jurnal Hukum*, Vol. 14, No. 2, (2022)

- Khairunisa, Putri Nova. *Etika Bisnis Dalam Islam Terhadap Transaksi Terlarang Riba Dan Gharar*, Jurnal Ilmu Ekonomi Islam, Vol. 3, No. 2, (2019)
- Midsen, Kisanda dan Ali Nur Ahmad. *Hukum Akad dan Investasi pada Asuransi dalam Perspektif Fikih Muamalah*, Jurnal: Ilmiah Ekonomi Islam, Vol. 9, No. 01, (2023)
- Muchtar, Evan Hamzah. *Muamalah Terlarang: Maysir Dan Gharar*, Jurnal: Asy-Syukriyyah, Vol. 18, (2018)
- Muhammad. *(Kebijakan Fiskal Dan Moneter Dalam Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Salemba Emban Patria, (2002)
- Mukhsinun, dan Utihatli Fursotun, “*Dasar Hukum Dan Prinsip Asuransi Syariah di Indonesia*”, Labatila: Jurnal Ilmu Ekonomi Islam Vol. 03, No. 01, (2019)
- Oktayani, Dewi. *Konsep Tolong Menolong Dalam Asuransi Syariah*, Jurnal: Ilmiah, (2018)
- Purnomo, Agus. *Analisis Pembayaran Premi Dalam Asuransi Syariah*, Jurnal Ekonomi Islam, Vol.1 No.1, (2017)
- Puspitasari, Novi. *Determinan Proporsi Dana Tabarru’ Pada Lembaga Keuangan Asuransi Umum Syariah*, Jurnal: Akuntansi dan Keuangan Indonesia, Vol. 13 No. 2, (2016)
- Priyato, Prima Dwi, Lili Puspita Sari, Isti Nuzulul Atiah. “*Penerapan Maqashid Syariah Pada Mekanisme Asuransi Syariah*”, Journal of Islamic Economics and Finance Studies, Vol.1 No.1, (2020)
- Rafsanjani, Haqiqi. *Akad Tabarru’ Dalam Transaksi Bisnis*, Jurnal Perbankan Syariah, vol. 1, No. 1, (2016)

- Rafsanjani, Haqiqi. *Analisis Praktik Riba, Gharar, Dan Maisir Pada Asuransi Konvensional Dan Solusi Dari Asuransi Syariah, Maqashid: Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol. 11, No. 1, (2022)
- Rolianah, Wiwik Saidatur. *Analisis Tabarru' dan Klaim Peserta Pada Asuransi Syariah diIndonesia*, Indonesian Interdisciplinary Journal Of Sharia Economics (IIJSE), Vol.2 No.2, (2020)
- Sobirin, Lisda Apriliani. *Penerapan Prinsip Tolong Menolong Dalam Perjanjian Asuransi Syariah Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam*, Jurnal: Multidisiplin Indonesia, Vol. 2, No. 7, (2023)
- Sumaila, Bayu D dan Abdul Mughits, *Akad Mudharabah Musytarkah Dalam Penyelenggaraan Jasa Asuransi Syariah di Indonesia*, Jurnal Magister Hukum Ejonomi Syariah, vol. 6, no. 1, (2022)
- Suripto, Teguh dan Abdullah Salam. *Analisa Penerapan Prinsip Syariah Dalam Asuransi*, Jurnal: Ekonomi Syariah Indonesia, Vol. 7, No. 2, (2017)
- Winaro, Slamet Heri. *Analisis Perbandingan Asuransi Syariah Dan Asuransi Konvensional*, Jurnal: Moneter. Vol. 2, No. 1, (2015)
- Yusuf, Muhammad dan Irvan Iswandi. *Praktik Jual Beli Menurut Hukum Islam; Studi Kasus Di Usaha Dagang Areba Jahe, Jakarta Timur, Menurut Hukum Islam; Studi Kasus Di Usaha Dagang Areba Jahe, Jakarta Timur*, Mizan: Journal of Islamic Law, Vol. 5, No.1, (2021)

Skripsi

- Aini, Wasila.. *Aplikasi Dana Tabarru' Pada Asuransi Syariah (Studi Kasus PT. Takaful Keluarga Cabang Pondok Indah)*, Skripsi, Fakultas Syariah Institut Ilmu Al-Qur'an IIQ, Jakarta, (2008)

- Eliza, Nova. *Implementasi Akad Mudharabah Pada Produk Asuransi Syariah di PT Asuransi Bumida Syariah Banda Aceh*, Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Ar-Raniry, Aceh, (2023)
- Febriawita, Rizqi. *Fenomena Tadlis Kualitas dalam Jual Beli Kerudung di Pasar Pabean Surabaya*, UIN, Surabaya, (2012)
- Muzdalifah, Firda Rahmah. *Analisis Akad tabarru' Dalam Asuransi Syariah Dengan Pendekatan Masalah Mursalah*, Skripsi Sarjana, Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam Institut Ilmu Al-Qur'an IIQ, Jakarta, (2020)
- Nurjani. *Penerapan Akad Tabarru' Dalam Asuransi Syariah Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi pada Asuransi Manulife Unit Syariah Lhokseumawe)*, Skripsi, Fakultas Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN), Lhokseumawe, (2018)
- Pertiwi, Linda. *Analisis Fatwa No.21/Dsn-Mui/X/2001 Tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah Terhadap Asuransi Jiwa Syariah Di PT. Prudential Life Assurance Cabang Ponorogo*, Skripsi Sarjana, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri, Ponorogo, (2019)
- Rahman, Fatthur *Makna Dzulm dalam Al-Qur'an (Kajian al-wujuh atas tafsir Al-Misbah karya M. Quraish Shihab)*, Skripsi, Fakultas Syariah Ushuludin dan Dakwah Institut Agama Islam NU, Kebumen, (2021)
- Ryfal, Mukhammad. *"Pengelolaan Dana Tabarru' dan Mekanisme Klaim Peserta PT. Asuransi Jasindo Syariah Dalam Perspektif Fatwa DSN MUF"*, Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, (2022)

Internet

Fidhayanti, Dwi. *Pelaksanaan Akad Tabarru' Pada Asuransi Syariah (Studi di Takaful Indonesia Cabang Malang)*, Jurnal: Pelaksanaan akad tabarru' pada asuransi syariah: Studi di Takaful Indonesia Cabang Malang Etheses of Maulana Malik Ibrahim State Islamic University (uin-malang.ac.id) diakses pada tanggal 02 Juli 2024 pukul 11.25 WIB, (2012)

Ismanto, Kuart Jurnal hukum Islam, (<https://e-journal.uingusdur.ac.id/index.php/jhi/article/download/530/704>) diakses 9 mei 2023 pukul 18.22 WIB Karwati, Euis Lia. Metode Alokasi Surplus Underwriting Dana Tabarru' Pada Asuransi Kerugian Syari'ah (Studi Pada Unit Syari'ah PT.Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967), (skripsi dipublikasikan), Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, Diakses pada tanggal 27 April 2024, pukul 22.21 WIB, (2011)

TakafulBancassurance - Takaful Keluarga, diakses pada tanggal 08 juni pukul 21.45 WIB

TakafulKorporat - Takaful Keluarga, diakses pada tanggal 08 Juni pukul 21.10 WIB

Pengajuan Klaim - Takaful Keluarga, diakses pada tanggal 12 Juni 2024 pukul 20.25 WIB

Profil Takaful - Takaful Keluarga, diakses pada tanggal 01 Juni 2024 pukul 06.42 WIB

PT. Asuransi Takaful Keluarga (<https://takaful.co.id/profil-perusahaan/>) diakses 10 juni pukul 01.41 WIB

Struktur Perusahaan - Takaful Keluarga, diakses pada tanggal 12 Juni 2024 pukul 20.55 WIB

Peraturan

Fatwa DSN-MUI No.21/DSNMUI/X/2001, Tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah

Fatwa DSN-MUI no.53/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad *Tabarru'* Pada Asuransi Dan Reasuransi Syariah

Fatwa DSN-MUI No. 51/DSN-MUI/III/2006 Tentang Akad Mudharabah Musytarakah Pada Asuransi Syariah

Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 52/DSN-MUI/III/2006 Tentang Akad Wakalah Bil Ujrah Pada Asuransi Syariah Dan Reasuransi Syariah

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.010/2010 Tahun 2010 tentang Penerapan Prinsip Dasar Penyelenggaraan Usaha Asuransi dan Usaha Reasuransi dengan Prinsip Syariah

Pasal 9 PMK No. 18/PMK.010/2010 Tentang Penerapan Prinsip Dasar Penyelenggaraan Usaha Asuransi dan Usaha Reasuransi Dengan Prinsip Syariah

BIOGRAFI PENELITI



Rizma, lahir tahun 2002 di Bangkuang, Kalimantan Tengah. Anak kedua dari 2 bersaudara. Penulis menempuh pendidikan pertama pada umur 5-7 tahun dengan jenjang pendidikan TK, selanjutnya melanjutkan pendidikan di sekolah dasar di Madrasah Ibtidaiyah Darul Ulum Bangkuang pada tahun 2009-2014, kemudian melanjutkan pendidikan sekolah menengah pertama di SMPN 2 Karau Kuala pada tahun 2015-2017, dan melanjutkan pendidikan sekolah menengah akhir di Pondok Pesantren Modern Muhammadiyah 2 Al-Furqan Banjarmasin pada tahun 2018-2020. Selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan jenjang Strata 1 (S1) di Institut Ilmu Al-Qur'an IIQ Jakarta dan terdaftar pada tahun 2020 menjadi mahasiswa di IIQ Jakarta. Program studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam.

ORIGINALITY REPORT

34%	39%	18%	19%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	repository.uinsu.ac.id Internet Source	7%
2	repository.iiq.ac.id Internet Source	6%
3	repository.ar-raniry.ac.id Internet Source	3%
4	Submitted to Universitas Sebelas Maret Student Paper	2%
5	digilibadmin.unismuh.ac.id Internet Source	2%
6	repository.radenintan.ac.id Internet Source	2%
7	eprints.iain-surakarta.ac.id Internet Source	1%
8	file.umj.ac.id Internet Source	1%
9	jurnalnasional.ump.ac.id Internet Source	1%
10	docplayer.info Internet Source	1%

11	repository.uinjkt.ac.id Internet Source	1 %
12	repositori.uin-alauddin.ac.id Internet Source	1 %
13	www.rumahfiqih.com Internet Source	1 %
14	digilib.uinkhas.ac.id Internet Source	1 %
15	repository.uinsa.ac.id Internet Source	1 %
16	repository.uinjambi.ac.id Internet Source	1 %
17	repo.itsm.ac.id Internet Source	1 %
18	digilib.uinsby.ac.id Internet Source	1 %
19	repository.uinsaizu.ac.id Internet Source	1 %

Exclude quotes OffExclude matches < 1%Exclude bibliography Off



PERPUSTAKAAN

INSTITUT ILMU AL-QUR'AN (IIQ) JAKARTA

Jl. Ir. H. Juanda No.70, Tangerang Selatan Banten 15419 Telp. (021) 74705154 Fax. (021) 7402 703
Email : iiq@iiq.ac.id Website : www.iiq.ac.id

SURAT KETERANGAN HASIL CEK PLAGIARISME

Nomer : 005/Perp.IIQ/SYA.HES/VII/2024

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Seandy Irawan
Jabatan : Perpustakaan

NIM	20111036	
Nama Lengkap	RIZMA	
Prodi	HES	
Judul Skripsi	PENGELOLAAN DANA TABARRU' DAN KESESUAIANNYA DENGAN FATWA DSN-MUI NO.53/DSN-MUI/III/2006 TENTANG AKAD TABARRU' PADA ASURANSI DAN REASURASI SYARIAH (STUDI KASUS PT. ASURANSI TAKAFUL KELUARGA)	
Dosen Pembimbing	INDRA MARZUKI, LC., MA.	
Aplikasi	Turnitin	
Hasil Cek Plagiarisme (yang diisi oleh staf perpustakaan untuk melakukan cek plagiarisemen)	Cek 1. 34%	Tanggal Cek 1: 18 Juli 2024
	Cek. 2.	Tanggal Cek 2:
	Cek. 3.	Tanggal Cek 3:
	Cek. 4.	Tanggal Cek 4:
	Cek. 5.	Tanggal Cek 5:

Sesuai dengan ketentuan Kebijakan Rektor Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta Nomor: 03/A.1//IIQ/1/2021 yang menyatakan batas maksimum similarity skripsi mahasiswa sebesar **35%**, maka hasil skripsi di atas dinyatakan **bebas** plagiarisme.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tangerang Selatan, 18 Juli 2024
Petugas Cek Plagiarisme



Seandy Irawan